



SALINAN

BUPATI KAYONG UTARA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA
NOMOR 24 TAHUN 2015

TENTANG

TAMBAHAN PENGHASILAN DOKTER BERSTATUS PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN
BESARAN HONORARIUM DOKTER BERSTATUS PEGAWAI TIDAK TETAP
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KAYONG UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAYONG UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka upaya meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat di Kabupaten Kayong Utara diperlukan ketersediaan tenaga dokter yang memadai sesuai dengan kebutuhan dan kondisi Daerah;
- b. bahwa untuk menjamin kesejahteraan tenaga dokter agar dapat memberikan pelayanan kesehatan secara optimal dipandang perlu memberikan penghasilan yang layak berupa tambahan penghasilan Dokter berstatus Pegawai Negeri Sipil dan besaran honorarium Dokter berstatus Pegawai Tidak Tetap;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tambahan Penghasilan Dokter Berstatus Pegawai Negeri Sipil dan Besaran Honorarium Dokter Berstatus Pegawai Tidak Tetap Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kayong Utara di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4682);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4537);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2010 tentang Tarif Pemotongan dan Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan Yang Menjadi Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5174);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 1 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2009 Nomor 19);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 2 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kayong Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2009 Nomor 20);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2010 Nomor 36);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : TAMBAHAN PENGHASILAN DOKTER BERSTATUS PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN BESARAN HONORARIUM DOKTER BERSTATUS PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KAYONG UTARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kayong Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat daerah sebagai penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kayong Utara.
4. Dokter berstatus Pegawai Negeri Sipil adalah adalah Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Negeri Sipil yang bertugas sebagai Dokter di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara;
5. Dokter berstatus Pegawai Tidak Tetap adalah Pegawai Tidak Tetap yang diangkat dengan Keputusan Bupati untuk melaksanakan tugas sebagai Dokter di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara.
6. Pelanggaran disiplin adalah setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan PNS yang tidak menaati kewajiban dan/atau melanggar larangan ketentuan disiplin PNS, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja.
7. Cuti adalah keadaan tidak masuk kerja yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu.
8. Tambahan Penghasilan adalah tunjangan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara berdasarkan pertimbangan objektif sebagai motivasi untuk meningkatkan kinerja.
9. Honorarium adalah penghasilan yang diberikan kepada Dokter berstatus Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara;

BAB II
KRITERIA PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN DOKTER BERSTAUUS
PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN BESARAN HONORARIUM DOKTER
BERSTATUS PEGAWAI TIDAK TETAP

Pasal 2

- (1) Pemberian tambahan penghasilan kepada Dokter berstatus Pegawai Negeri Sipil berdasarkan kriteria tempat bertugas dan kelangkaan profesi.
- (2) Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk setiap bulan.

Pasal 3

- (1) Besaran honorarium Dokter berstatus Pegawai Tidak Tetap berdasarkan kriteria tempat bertugas.
- (2) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk setiap bulan.

Pasal 4

- (1) Dokter berstatus Pegawai Negeri Sipil tidak dapat diberikan tambahan penghasilan, apabila:
 - a. menjalani cuti diluar tanggungan negara;
 - b. mengikuti tugas belajar;
 - c. menjalani bebas tugas atau masa persiapan pensiun;
 - d. menjadi perangkat desa; dan
 - e. sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang dan tingkat berat;
- (2) Dokter berstatus Pegawai Negeri Sipil yang sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e tidak diberikan tambahan penghasilan selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal berlakunya putusan hukuman disiplin dari pejabat yang berwenang.
- (3) Dokter berstatus Pegawai Negeri Sipil yang sedang menjalani hukuman disiplin tingkat berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e tidak diberikan tambahan penghasilan selama 12 (dua belas) bulan terhitung mulai tanggal berlakunya putusan hukuman disiplin dari pejabat yang berwenang.
- (4) Dokter berstatus Pegawai Negeri Sipil yang tidak diberikan tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak terikat dengan jangka waktu pelaksanaan tahun anggaran berjalan.
- (5) Dokter berstatus Pegawai Tidak Tetap tidak dapat dibayarkan honorariumnya, apabila diberhentikan dari Pegawai Tidak Tetap;

BAB III PEMBAYARAN

Pasal 5

- (1) Dokter berstatus Pegawai Negeri Sipil yang sedang menjalani cuti besar, cuti bersalin, cuti alasan penting lainnya, dan cuti sakit diatas 14 (empat belas) hari, tambahan penghasilannya dibayarkan sebesar 80% (delapan puluh persen).
- (2) Pembayaran tambahan penghasilan sebesar 80% (delapan puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada saat bulan pelaksanaan cuti yang dilakukan oleh Dokter berstatus Pegawai Negeri Sipil.
- (3) Dokter berstatus Pegawai Negeri Sipil yang telah selesai menjalani cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tambahan penghasilannya dibayarkan penuh sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

- (1) Dokter berstatus Pegawai Negeri Sipil yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan jam kerja sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, dilakukan penundaaan pembayaran atau penghentian pemberian tambahan penghasilan.
- (2) Penundaaan pembayaran atau penghentian pemberian tambahan penghasilan kepada Dokter berstatus Pegawai Negeri Sipil yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila telah mendapat putusan hukuman disiplin sedang dan hukuman disiplin berat oleh pejabat yang berwenang.

- (3) Kepala SKPD berwenang dan bertanggung jawab terhadap Dokter berstatus Pegawai Negeri Sipil di lingkungannya yang mendapat putusan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk melakukan penundaan pembayaran atau penghentian pemberian tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) berlaku bagi Dokter berstatus Pegawai Tidak Tetap.

Pasal 7

- (1) Besaran tambahan penghasilan Dokter berstatus Pegawai Negeri Sipil ditetapkan setiap bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Besaran honorarium Dokter berstatus Pegawai Tidak Tetap ditetapkan setiap bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

Tambahan penghasilan Dokter berstatus Pegawai Negeri Sipil dan honorarium Dokter berstatus Pegawai Tidak Tetap yang dibayarkan dikenakan pajak penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV PEMBIAYAAN

Pasal 9

Tambahan penghasilan Dokter berstatus Pegawai Negeri Sipil dan honorarium Dokter berstatus Pegawai Tidak Tetap di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kayong Utara.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. Pasal 6 ayat (1) huruf k, ayat (2) huruf i dan ayat (4) Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 16 Tahun 2011 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara (Berita Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2011 Nomor 16) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 20 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 16 Tahun 2011 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara (Berita Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2012 Nomor 20); dan
- b. Angka 13 Nomor urut 1 dan Nomor urut 2 Lampiran Keputusan Bupati Kayong Utara Nomor : 554/DPPKAD-D/XII/2014 tentang Standar Satuan Biaya Honorarium, Uang Lembur, Uang Makan Lembur dan Konsumsi Rapat Tahun Anggaran 2015,

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Ketentuan pembayaran Tambahan Penghasilan bagi Dokter berstatus Pegawai Negeri Sipil dan honorarium bagi Dokter berstatus Pegawai Tidak Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, mulai berlaku pada tanggal 1 April 2015.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kayong Utara.

Ditetapkan di Sukadana
pada tanggal 25 Mei 2015

BUPATI KAYONG UTARA,

ttd

HILDI HAMID

Diundangkan di Sukadana
pada tanggal 25 Mei 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KAYONG UTARA,

ttd

HENDRI SISWANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA TAHUN 2015 NOMOR 26

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,



MOLYADI, S.H.

Penata Tingkat I/(III/d)
NIP. 19750709 200701 1 019

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA
NOMOR : 24 TAHUN 2015
TENTANG
TAMBAHAN PENGHASILAN DOKTER
BERSTATUS PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN
BESARAN HONORARIUM DOKTER
PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN KAYONG
UTARA.

BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN DOKTER BERSTATUS PEGAWAI NEGERI
SIPIL DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KAYONG UTARA

NO	UNIT KERJA TEMPAT TUGAS	KRITERIA PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN		JUMLAH TAMBAHAN PENGHASILAN PER BULAN (Rupiah)
		TEMPAT TUGAS (Rupiah)	KELANGKAAN PROFESI (Rupiah)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Puskesmas Sukadana	-	4.000.000,-	4.000.000,-
2	Puskesmas Siduk	-	4.000.000,-	4.000.000,-
3	Puskesmas Simpang Hilir	-	4.000.000,-	4.000.000,-
4	Puskesmas Teluk Batang	-	4.000.000,-	4.000.000,-
5	Puskesmas Telaga Arum	500.000,-	4.000.000,-	4.500.000,-
6	Puskesmas Tanjung Satai	500.000,-	4.000.000,-	4.500.000,-
7	Puskesmas Matan	1.000.000,-	4.000.000,-	5.000.000,-
8	Puskesmas Pelapis	1.000.000,-	4.000.000,-	5.000.000,-

BUPATI KAYONG UTARA,

HILDI HAMID

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA
NOMOR : 24 TAHUN 2015
TENTANG
TAMBAHAN PENGHASILAN DOKTER
BERSTATUS PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN
BESARAN HONORARIUM DOKTER
BERSTATUS PEGAWAI TIDAK TETAP DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
KAYONG UTARA.

BESARAN HONORARIUM DOKTER BERSTATUS PEGAWAI TIDAK TETAP
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KAYONG UTARA

NO	UNIT KERJA / TEMPAT TUGAS	BESARAN HONORARIUM PER BULAN (Rupiah)
(1)	(2)	(3)
1	Puskesmas Sukadana	7.000.000,-
2	Puskesmas Siduk	7.000.000,-
3	Puskesmas Simpang Hilir	7.000.000,-
4	Puskesmas Teluk Batang	7.000.000,-
5	Puskesmas Telaga Arum	7.500.000,-
6	Puskesmas Tanjung Satai	7.500.000,-
7	Puskesmas Matan	8.000.000,-
8	Puskesmas Pelapis	8.000.000,-

BUPATI KAYONG UTARA,

HILDI HAMID